



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Tel. : 021- 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 800 /4488a - Dikmen/XII/2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN MUTIARA 17 AGUSTUS UNTUK MENYELENGGARAKAN SMK MUTIARA 17 AGUSTUS DI JL. RAYA TAMAN WISMA ASRI KAV. M. TELUK PUCUNG BEKASI UTARA KOTA BEKASI DENGAN KOMPETENSI KEAHLIAN : FARMASI, ANALIS KESEHATAN, TEKNIK KOMPUTER JARINGAN, SERTA MULTI MEDIA MULAI TAHUN PELAJARAN 2011/2012.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca : 1. Surat permohonan dari Yayasan Mutiara 17 Agustus Nomor : 29/SK/ tanggal 30 November 2011 perihal Permohonan Izin Operasional SMK Mutiara 17 Agustus di Kota Bekasi;
2. Rekomendasi dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Nomor : 421.4/104-BPPT/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Operasional SMK Mutiara 17 Agustus Bekasi;
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Mutiara 17 Agustus Bekasi telah mengusahakan didirikannya SMK Mutiara 17 Agustus di Kota Bekasi;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c tersebut di atas dalam rangka pemberian izin operasional SMK Mutiara 17 Agustus Bekasi perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);


- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 503/Kep.83-Hopem/2001 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan surat izin atau surat berharga lainnya kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah Kota Bekasi;
 3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Tata cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;
 4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor : 421/658-Dikmen/II/2009 Tanggal 25 Februari 2009 tentang pembentukan Tim Studi Kelayakan Izin Operasional Pendirian Sekolah dan Pembukaan Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kota Bekasi Tahun 2009;
 5. Hasil Pelaksanaan Studi Kelayakan pada SMK Mutiara 17 Agustus Bekasi pada tanggal, 22 Desember 2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberian izin operasional kepada **Yayasan Mutiara 17 Agustus Bekasi** untuk menyelenggarakan **SMK Mutiara 17 Agustus Bekasi** dengan kompetensi keahlian : **Farmasi, Analis Kesehatan, Teknik Komputer Jaringan Serta Multi Media** di Jl. Raya Taman Wisma Asri Kav. M. Teluk Pucung Bekasi Utara Kota Bekasi Berdasarkan Akta Notaris : Evawani Alissa Chairil Anwar, SH, Mkn. Nomor : 01 Tanggal 13 Januari 2011;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum **KESATU** keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib memberikan laporan keadaan sekolah setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
- KETIGA** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 0 DEC 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI



Drs. H. ENCU HERMANA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601130 198803 1 006

Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Barat.
2. Walikota Bekasi
3. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Mendikdasmen
Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.